



**BUPATI SUKAMARA  
PROVINSI KALIMANTAN TENGAH**

**PERATURAN BUPATI SUKAMARA  
NOMOR 21 TAHUN 2022**

**TENTANG**

**STANDAR BIAYA UMUM  
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN SUKAMARA**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**BUPATI SUKAMARA,**

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka optimalisasi pelaksanaan Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2020 tentang Standar Harga Satuan Regional, maka Peraturan Bupati Sukamara Nomor 7 Tahun 2021 tentang Standar Biaya di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Sukamara, perlu ditinjau kembali;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Standar Biaya Umum di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Sukamara;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Katingan, Kabupaten Seruyan, Kabupaten Sukamara, Kabupaten Lamandau, Kabupaten Gunung Mas, Kabupaten Pulang Pisau, Kabupaten Murung Raya dan Kabupaten Barito Timur di Provinsi Kalimantan Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 18, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4180);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

6. Undang Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan Untuk Penanganan Pandemi *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19) Dan/Atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman Yang Membahayakan Perekonomian Nasional Dan/Atau Stabilitas Sistem Keuangan Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6516);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4576), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2010 tentang perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 110);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
10. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 33) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 63);
11. Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2020 tentang Standar Harga Satuan Regional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 57);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
13. Peraturan Daerah Kabupaten Sukamara Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Sukamara Tahun 2009 Nomor 4), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Sukamara Nomor 12 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Sukamara Tahun 2017 Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sukamara Nomor 49);

## **MEMUTUSKAN :**

**Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG STANDAR BIAYA UMUM DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN SUKAMARA.**

### **Pasal 1**

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Sukamara.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintah daerah.
3. Bupati adalah Bupati Sukamara.
4. Perangkat Daerah adalah Perangkat Daerah pada pemerintah daerah selaku pengguna anggaran/pengguna barang, yang juga melaksanakan pengelolaan keuangan daerah.
5. Rencana Kerja dan Anggaran SKPD yang selanjutnya disingkat RKA-SKPD adalah dokumen perencanaan dan penganggaran yang berbasis rencana pendapatan, rencana belanja program dan kegiatan SKPD sebagai dasar penyusunan APBD.
6. Standar Biaya Umum adalah merupakan harga satuan biaya yang di tetapkan oleh Bupati sebagai acuan perhitungan kebutuhan anggaran dalam penyusunan RKA-SKPD.
7. Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak yang selanjutnya disingkat SPTJM adalah pernyataan pertanggungjawaban pengguna anggaran/kuasa pengguna anggaran atas penggunaan jenis satuan biaya di luar Standar Biaya Umum yang ditetapkan.

### **Pasal 2**

- (1) Dengan Peraturan Bupati ini ditetapkan Standar Biaya Umum.
- (2) Standar Biaya Umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
  - a. Standar Biaya Umum honorarium
  - b. Standar Biaya Umum insentif/Jasa Kegiatan dan Lembur.
  - c. Standar Biaya Umum Honorarium/Jasa/Upah
  - d. Standar Biaya Umum Konsumsi, satuan biaya hidup bantuan Beasiswa dan Belanja Kontribusi dan Pemeriksaan Kesehatan.
  - e. Standar Biaya Umum Kegiatan Lomba.

### **Pasal 3**

- (1) Standar Biaya Umum digunakan dalam perencanaan dan pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.
- (2) Dalam perencanaan anggaran, Standar Biaya Umum berfungsi sebagai:
  - a. Batas tertinggi yang besarnya tidak dapat dilampaui dalam penyusunan RKA-SKPD;
  - b. Referensi penyusunan proyeksi prakiraan maju; dan
  - c. Bahan penghitungan pagu indikatif anggaran pendapatan dan belanja daerah.
- (3) Dalam pelaksanaan anggaran Standar Biaya Umum berfungsi sebagai acuan dan pedoman bagi Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) yang merupakan batas tertinggi atau estimasi dalam pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).

#### **Pasal 4**

Dalam hal terdapat standar biaya umum yang diatur oleh kementerian/lembaga yang tidak diatur dalam standar biaya umum Kabupaten, maka standar biaya umum kementerian/lembaga tersebut dapat dijadikan dasar dalam penganggaran dan pelaksanaan anggaran sepanjang merupakan kegiatan yang diamanatkan dan tidak bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

#### **Pasal 5**

Dengan ditetapkannya Peraturan Bupati ini, maka Peraturan Bupati Sukamara Nomor 7 Tahun 2021 tentang Standar Biaya di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Sukamara (Berita Daerah Kabupaten Sukamara Tahun 2021 Nomor 7), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

#### **Pasal 6**

Peraturan Bupati ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Sukamara.

Ditetapkan di Sukamara  
pada tanggal 12 Agustus 2022

**BUPATI SUKAMARA,**

ttd

**WINDU SUBAGIO**

Diundangkan di Sukamara  
pada tanggal 12 Agustus 2022

**SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN SUKAMARA,**

ttd

**RENDY LESMANA**

BERITA DAERAH KABUPATEN SUKAMARA TAHUN 2022 NOMOR 21

Salinan sesuai dengan aslinya  
KEPALA BAGIAN HUKUM,

ttd

DEWA PUTU OKA, S.H.  
NIP. 19750815 200212 1 004

**LAMPIRAN I**  
**PERATURAN BUPATI SUKAMARA**  
**NOMOR 21 TAHUN 2022**  
**TENTANG**  
**STANDAR BIAYA UMUM DI**  
**LINGKUNGAN PEMERINTAH**  
**KABUPATEN SUKAMARA**

**STANDAR BIAYA UMUM HONORARIUM**

No.	URAIAN	SATUAN	BESARAN
<b>1.1.</b>	<b>HONORARIUM PENANGGUNG JAWAB PENGELOLA KEUANGAN</b>		
	<b>1.1.2. Pejabat Pengelola Keuangan Daerah (PPKD)/Kuasa Pengguna Anggaran (KPA)</b>		
	a. Nilai Pagu dana s.d. Rp 100 juta	OB	1.040.000
	b. Nilai Pagu dana diatas Rp 100 juta s.d. Rp 250 juta	OB	1.250.000
	c. Nilai Pagu dana diatas Rp 250 juta s.d. Rp500 juta	OB	1.450.000
	d. Nilai Pagu dana diatas Rp 500 juta s.d. Rp 1 miliar	OB	1.660.000
	e. Nilai Pagu dana diatas Rp 1 miliar s.d. Rp 2,5 miliar	OB	1.970.000
	f. Nilai Pagu dana diatas Rp 2,5 miliar s.d. Rp 5 miliar	OB	2.280.000
	g. Nilai Pagu dana diatas Rp 5 miliar s.d. Rp 10 miliar	OB	2.590.000
	h. Nilai Pagu dana diatas Rp 10 miliar s.d. Rp 25 miliar	OB	3.010.000
	i. Nilai Pagu dana diatas Rp 25 miliar s.d. Rp 50 miliar	OB	3.420.000
	j. Nilai Pagu dana diatas Rp 50 miliar s.d. Rp 75 miliar	OB	3.840.000
	k. Nilai Pagu dana diatas Rp 75 miliar	OB	4.250.000
	<b>1.1.2. Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan</b>		
	a. Nilai pagu dana sampai dengan Rp 100 juta	OB	800.000
	b. Nilai pagu dana diatas Rp 100 juta s.d. Rp 250 juta	OB	930.000
	c. Nilai pagu dana diatas Rp 250 juta s.d. Rp 500 juta	OB	1.130.000
	d. Nilai pagu dana diatas Rp 500 juta s.d. Rp 1 miliar	OB	1.260.000
	e. Nilai pagu dana diatas Rp 1 miliar s.d. Rp 2,5 miliar	OB	1.490.000
	f. Nilai pagu dana diatas Rp 2,5 miliar s.d. Rp 5 miliar	OB	1.720.000
	g. Nilai pagu dana diatas Rp 5 miliar s.d. Rp 10 miliar	OB	2.030.000
	h. Nilai pagu dana diatas Rp 10 miliar s.d. Rp 25 miliar	OB	2.290.000
	i. Nilai Pagu dana diatas Rp 25 miliar s.d. Rp 50 miliar	OB	2.620.000
	j. Nilai Pagu dana diatas Rp 50 miliar s.d. Rp 75 miliar	OB	2.880.000
	k. Nilai Pagu dana diatas Rp 75 miliar	OB	3.290.000
	<b>1.1.3. Pejabat Penatausahaan Keuangan Satuan Kerja Perangkat Daerah (PPK SKPD)</b>		
	a. Nilai Pagu dana s.d. Rp 100 juta	OB	400.000
	b. Nilai Pagu dana diatas Rp 100 juta s.d. Rp 250 juta	OB	480.000
	c. Nilai Pagu dana diatas Rp 250 juta s.d. Rp 500 juta	OB	570.000
	d. Nilai Pagu dana diatas Rp 500 juta s.d. Rp 1 miliar	OB	660.000
	e. Nilai Pagu dana diatas Rp 1 miliar s.d. Rp 2,5 miliar	OB	770.000
	f. Nilai Pagu dana diatas Rp 2,5 miliar s.d. Rp 5 miliar	OB	880.000
	g. Nilai Pagu dana diatas Rp 5 miliar s.d. Rp 10 miliar	OB	990.000
	h. Nilai Pagu dana diatas Rp 10 miliar s.d. Rp 25 miliar	OB	1.250.000
	i. Nilai Pagu dana diatas Rp 25 miliar s.d. Rp 50 miliar	OB	1.520.000
	j. Nilai Pagu dana diatas Rp 50 miliar s.d. Rp 75 miliar	OB	1.780.000
	k. Nilai Pagu dana diatas Rp 75 miliar	OB	2.040.000



<b>1.2.2.3.</b>	<b>Honorarium Kelompok Kerja Pemilihan Pengadaan Barang /Jasa untuk Jasa Konsultasi/Jasa Lainnya (Nonkonstruksi)</b>		
a.	Nilai pagu pengadaan jasa konsultansi s.d. Rp 50 juta	OP	450.000
b.	Nilai pagu pengadaan jasa konsultansi s.d. Rp 50 juta s.d. Rp 100 juta	OP	450.000
c.	Nilai pagu pengadaan jasa lainnya s.d. Rp 100 juta	OP	450.000
d.	Nilai pagu pengadaan jasa konsultansi/jasa lainnya diatas Rp 100 juta s.d. Rp 250	OP	480.000
e.	Nilai pagu pengadaan jasa konsultansi/jasa lainnya diatas Rp 250 juta s.d. Rp 500 juta	OP	600.000
f.	Nilai pagu pengadaan jasa konsultansi/jasa lainnya diatas Rp 500 juta s.d. Rp 1 Miliar	OP	720.000
g.	Nilai pagu pengadaan jasa konsultansi/jasa lainnya diatas Rp 1 Miliar s.d. Rp 2,5 Miliar	OP	910.000
h.	Nilai pagu pengadaan jasa konsultansi/jasa lainnya diatas Rp 2,5 Miliar	OP	1.090.000
<b>1.2.3</b>	<b>Honorarium Pengguna Anggaran</b>		
<b>1.2.3.1</b>	<b>Honorarium Pengguna Anggaran Pengadaan Barang/Jasa (Konstruksi)</b>		
a.	Nilai pagu pengadaan diatas Rp 100 miliar s.d Rp 250 miliar	OP	3.580.000
b.	Nilai pagu pengadaan diatas Rp 250 miliar s.d. Rp 500 miliar	OP	4.030.000
c.	Nilai pagu pengadaan diatas Rp 500 miliar s.d. Rp 750 Miliar	OP	4.490.000
d.	Nilai pagu pengadaan diatas Rp 750 Miliar s.d. Rp 1 triliun	OP	4.940.000
e.	Nilai pagu pengadaan diatas Rp 1 triliun	OP	5.560.000
<b>1.2.3.2</b>	<b>Honorarium Pengguna Anggaran Pengadaan Barang (Non Konstruksi)</b>		
a.	Nilai pagu pengadaan diatas Rp 100 miliar s.d Rp 250 miliar	OP	3.230.000
b.	Nilai pagu pengadaan diatas Rp 250 miliar s.d. Rp 500 miliar	OP	3.640.000
c.	Nilai pagu pengadaan diatas Rp 500 miliar s.d. Rp 750 Miliar	OP	4.040.000
d.	Nilai pagu pengadaan diatas Rp 750 miliar s.d. Rp 1 triliun	OP	4.450.000
e.	Nilai pagu pengadaan diatas Rp 1 triliun	OP	5.010.000
<b>1.2.3.3</b>	<b>Honorarium Pengguna Anggaran Pengadaan Jasa (Non Konstruksi)</b>		
a.	Nilai pagu pengadaan jasa konsultansi/jasa lainnya diatas Rp 10 miliar s.d Rp 25 miliar	OP	1.510.000
b.	Nilai pagu pengadaan jasa konsultansi/jasa lainnya diatas Rp 25 miliar s.d. Rp 50 miliar	OP	1.750.000
c.	Nilai pagu pengadaan jasa konsultansi/jasa lainnya diatas Rp 50 miliar s.d. Rp 75 miliar	OP	1.990.000
d.	Nilai pagu pengadaan jasa konsultansi/jasa lainnya diatas Rp 75 Miliar s.d. Rp 100 miliar	OP	2.230.000
e.	Nilai pagu pengadaan jasa konsultansi/jasa lainnya diatas Rp 100 miliar s.d. 250 miliar	OP	2.560.000
f.	Nilai pagu pengadaan jasa konsultansi/jasa lainnya diatas Rp 250 miliar s.d.500 miliar	OP	2.880.000
g.	Nilai pagu pengadaan jasa konsultansi/jasa lainnya diatas Rp 500 miliar s.d. 750 miliar	OP	3.200.000
h.	Nilai pagu pengadaan jasa konsultansi/jasa lainnya diatas Rp 750 miliar s.d.1 triliun	OP	3.520.000
i.	Nilai pagu pengadaan jasa konsultansi/jasa lainnya diatas Rp 1 triliun	OP	3.960.000
<b>1.3.</b>	<b>HONORARIUM PERANGKAT UNIT KERJA PENGADAAN BARANG DAN JASA (UKPEBJ)</b>		
<b>1.3.1.</b>	<b>Kepala</b>	OB	1.000.000
<b>1.3.2.</b>	<b>Sekretaris/Staff Pendukung</b>	OB	750.000

<b>1.4.</b>	<b>HONORARIUM NARASUMBER/PEMBAHAS/MODERATOR/PEMBAWA ACARA/PANITIA</b>		
<b>1.4.1.</b>	<b>Honorarium Narasumber/Pembahas</b>		
<b>1.4.1.1.</b>	<b>Narasumber/Pembahas</b>		
	a. Menteri/Pejabat setingkat Menteri/pejabat negara lainnya	OJ	1.700.000
	b. Kepala Daerah/Pejabat Setingkat Kepala Daerah/Pejabat Daerah Lainnya yang disetarakan	OJ	1.400.000
	c. Pejabat Eselon I / yang disetarakan	OJ	1.200.000
	d. Pejabat Eselon II / yang disetarakan	OJ	1.000.000
	e. Pejabat Eselon III / ke bawah yang disetarakan	OJ	900.000
<b>1.4.2</b>	<b>Honorarium Moderator</b>		
	a. Moderator dari Pemerintah Pusat	OK	700.000
	b. Moderator dari Provinsi/Luar Kabupaten	OK	300.000
	c. Moderator dari Kabupaten	OK	200.000
<b>1.4.3.</b>	<b>Honorarium Pembawa Acara, Pembaca Do'a dan Dirigent</b>		
	a. Pembawa Acara dari Pemerintah Pusat	OK	400.000
	b. Pembawa Acara dari Provinsi/Luar Kabupaten	OK	300.000
	c. Pembawa Acara dari Kabupaten	OK	200.000
	d. Pembaca Do'a	OK	150.000
	e. Dirigent	OK	150.000
<b>1.4.4.</b>	<b>Honorarium Narasumber, Moderator, atau Pembawa Acara Profesional</b>		
	a. Honorarium Narasumber	OJ	1.700.000
	b. Honorarium Moderator	OK	1.000.000
	c. Honorarium Pembawa Acara	OK	750.000
<b>1.4.5.</b>	<b>Honorarium Panitia Kegiatan</b>		
	a. Penanggung Jawab	OK	450.000
	b. Ketua/Wakil Ketua	OK	400.000
	c. Sekretaris	OK	300.000
	d. Anggota	OK	300.000
<b>1.5.</b>	<b>HONORARIUM TIM PELAKSANA KEGIATAN DAN SEKRETARIAT TIM PELAKSANA KEGIATAN</b>		
<b>1.5.1.</b>	<b>Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan</b>		
<b>1.5.1.1</b>	<b>Yang Ditetapkan Oleh Kepala Daerah</b>		
	a. Pengarah	OB	1.400.000
	b. Penanggung Jawab	OB	1.150.000
	c. Ketua	OB	900.000
	d. Wakil Ketua	OB	750.000
	e. Sekretaris	OB	650.000
	f. Anggota	OB	600.000
<b>1.5.1.2</b>	<b>Honorarium Yang Ditetapkan Oleh Sekretaris Daerah</b>		
	a. Pengarah	OB	750.000
	b. Penanggung Jawab	OB	700.000
	c. Ketua	OB	650.000
	d. Wakil Ketua	OB	600.000
	e. Sekretaris	OB	500.000
	f. Anggota	OB	450.000
<b>1.5.2.</b>	<b>Honorarium Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan</b>		
<b>1.5.2.1</b>	<b>Yang Ditetapkan Oleh Kepala Daerah/Sekretaris Daerah</b>		
	a. Ketua/Wakil Ketua	OB	250.000
	b. Anggota	OB	220.000

<b>1.6</b>	<b>HONORARIUM PEMBERI KETERANGAN AHLI/SAKSI AHLI DAN BERACARA</b>		
	<b>1.6.1. Honorarium Pemberi Keterangan Ahli/Saksi Ahli</b>	OK	1.800.000
	<b>1.6.2. Honorarium Beracara</b>	OK	1.500.000
<b>1.7</b>	<b>HONORARIUM ROHANIAWAN</b>	OK	400.000
<b>1.8</b>	<b>HONORARIUM TIM PENYUSUN JURNAL/BULETIN/MAJALAH/PENGELOLA TEKNOLOGI INFORMASI/PENGELOLA WEBSITE</b>		
	<b>1.8.1. Honorarium Tim Penyusun Jurnal</b>		
	a. Penanggung Jawab	Oter	500.000
	b. Redaktur	Oter	400.000
	c. Penyunting/Editor	Oter	300.000
	d. Desain Grafis dan Fotografer	Oter	180.000
	e. Sekretariat	Oter	150.000
	f. Pembuat artikel	Per Halaman	200.000
	<b>1.8.2. Honorarium Tim Penyusun Buletin/Majalah</b>		
	a. Penanggung Jawab	Oter	400.000
	b. Redaktur	Oter	300.000
	c. Penyunting/Editor	Oter	250.000
	d. Desain Grafis dan Fotografer	Oter	180.000
	e. Sekretariat	Oter	150.000
	f. Pembuat artikel	Per Halaman	100.000
	<b>1.8.3. Honorarium Tim Pengelola teknologi informasi atau Website</b>		
	a. Penanggung Jawab	OB	500.000
	b. Redaktur	OB	450.000
	c. Editor	OB	400.000
	d. <i>Web Admin</i>	OB	350.000
	e. <i>Web Developer</i>	OB	300.000
	f. Pembuat Artikel	Per Halaman	100.000
<b>1.9.</b>	<b>HONORARIUM PENYELENGGARAAN UJIAN</b>		
	<b>1.9.1. Penyusun atau Pembuat Bahan Ujian</b>		
	a. Tingkat Pendidikan Dasar	Naskah/ Pelajaran	150.000
	b. Tingkat Pendidikan Menengah	Naskah/ Pelajaran	190.000
	<b>1.9.2. Pengawas Ujian</b>		
	a. Tingkat Pendidikan Dasar	OH	240.000
	b. Tingkat Pendidikan Menengah	OH	270.000
	<b>1.9.3. Pemeriksaan Hasil Ujian</b>		
	a. Tingkat Pendidikan Dasar	Siswa/Mata Ujian	5.000
	b. Tingkat Pendidikan Menengah	Siswa/Mata Ujian	7.500
<b>1.10.</b>	<b>HONORARIUM PENULISAN BUTIR SOAL TINGKAT/PROVINSI KABUPATEN/KOTA</b>		
	1.10.1 Honorarium Penyusunan Butir Soal Tingkat Provinsi/Kabupaten/Kota	Per Butir Soal	100.000

	1.10.2	Honorarium Telaah Butir Soal Tingkat Provinsi/Kabupaten/Kota		
		a. Telaah Materi Soal	Per Butir Soal	45.000
		b. Telaah Bahasa Soal	Per Butir Soal	20.000
<b>1.11.</b>	<b>HONORARIUM PENYELENGGARAAN KEGIATAN PENDIDIKAN DAN PELATIHAN (DIKLAT)</b>			
	<b>1.11.1.</b>	<b>Honorarium Penceramah</b>	OJP	750.000
	<b>1.11.2.</b>	<b>Honorarium Pengajar yang Berasal dari Luar Satuan Kerja Perangkat Daerah Penyelenggara</b>	OJP	300.000
	<b>1.11.3.</b>	<b>Honorarium Pengajar yang Berasal dari Dalam Satuan Kerja Perangkat Daerah Penyelenggara</b>	OJP	200.000
	<b>1.11.4.</b>	<b>Honorarium Penyusun Modul Diklat</b>	Per Modul	750.000
	<b>1.11.5.</b>	<b>Honorarium Panitia Penyelenggara Kegiatan Diklat</b>		
	a.	Lama Diklat s.d. 5 hari :		
		1. Penanggung Jawab	OK	450.000
		2. Ketua/Wakil Ketua	OK	400.000
		3. Sekretaris	OK	300.000
		4. Anggota	OK	300.000
	b.	Lama Diklat 6 s.d. 30 hari :		
		1. Penanggung Jawab	OK	675.000
		2. Ketua/Wakil Ketua	OK	600.000
		3. Sekretaris	OK	450.000
		4. Anggota	OK	450.000
	c.	Lama Diklat Lebih dari 30 hari :		
		1. Penanggung Jawab	OK	900.000
		2. Ketua/Wakil Ketua	OK	800.000
		3. Sekretaris	OK	600.000
		4. Anggota	OK	600.000
<b>1.12</b>	<b>HONORARIUM TIM ANGGARAN PEMERINTAH DAERAH</b>			
	<b>1.12.1.</b>	<b>Honorarium Tim Anggaran Pemerintah Daerah</b>		
	a.	Pembina	OB	3.500.000
	b.	Pengarah	OB	3.000.000
	c.	Ketua	OB	2.500.000
	d.	Wakil Ketua	OB	2.000.000
	e.	Sekretaris	OB	1.500.000
	f.	Anggota	OB	1.300.000
	<b>1.12.2.</b>	<b>Honorarium Sekretariat Tim Anggaran Pemerintah Daerah</b>		
	a.	Ketua	OB	1.000.000
	b.	Sekretaris	OB	900.000
	c.	Anggota	OB	600.000

**BUPATI SUKAMARA,**  
ttd

**WINDU SUBAGIO**

Salinan sesuai dengan aslinya  
Kepala Bagian Hukum,

ttd

DEWA PUTU OKA, S.H.  
NIP. 19750815 200212 1 004

## Penjelasan Lampiran I

### STANDAR BIAYA UMUM BIAYA HONORARIUM

#### 1.1 HONORARIUM PENANGGUNG JAWAB PENGELOLA KEUANGAN

Honorarium diberikan kepada :

- 1.1.1 Pejabat Pengelola Keuangan Daerah (PPKD) atau Kuasa Pengguna Anggaran (KPA);
- 1.1.2 Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK);
- 1.1.3 Pejabat Penatausahaan Keuangan Satuan Kerja Perangkat Daerah (PPK SKPD);
- 1.1.4 Bendahara Pengeluaran atau Bendahara Penerimaan; dan
- 1.1.5 Bendahara Pengeluaran Pembantu atau Bendahara Penerimaan Pembantu.

Honorarium penanggung jawab pengelola keuangan pada setiap satuan kerja, diberikan berdasarkan besaran pagu yang dikelola penanggung jawab pengelola keuangan untuk setiap Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA), dengan ketentuan sebagai berikut:

- a. kepada penanggung jawab pengelola keuangan yang mengelola lebih dari 1 (satu) DPA dapat diberikan honorarium dimaksud sesuai dengan jumlah DPA yang dikelola dengan besaran didasarkan atas pagu dana yang dikelola pada masing-masing DPA. Alokasi honorarium tersebut dibebankan pada masing-masing DPA.
- b. untuk membantu PPTK dalam pelaksanaan administrasi belanja pegawai di lingkungan SKPD, KPA dapat menunjuk bendahara pengeluaran pembantu. Besaran honorarium bendahara pengeluaran pembantu atau bendahara penerimaan pembantu diberikan mengacu pada honorarium PPK SKPD sesuai dengan pagu belanja pegawai yang dikelolanya.
- c. ketentuan jumlah PPK SKPD diatur sebagai berikut:
  - 1) jumlah PPK SKPD yang membantu KPA:
    - a) KPA yang merangkap sebagai PPTK dan tanpa dibantu oleh PPTK lainnya, jumlah PPK SKPD paling banyak 6 (enam) orang termasuk bendahara pengeluaran pembantu; dan
    - b) KPA yang dibantu oleh PPTK, jumlah PPK SKPD paling banyak 3 (tiga) orang termasuk bendahara pengeluaran pembantu.
  - 2) jumlah keseluruhan PPK SKPD yang membantu PPTK dalam 1 (satu) KPA tidak melebihi 2 (dua) kali dari jumlah PPTK.
  - 3) jumlah PPK SKPD untuk PPTK yang digabungkan diatur sebagai berikut:
    - a) jumlah PPK SKPD tidak boleh melampaui jumlah PPK SKPD sebelum penggabungan; dan
    - b) besaran honorarium PPK SKPD didasarkan pada jumlah pagu yang dikelola PPK SKPD.
- d. jumlah keseluruhan alokasi dana untuk honorarium penanggung jawab pengelola keuangan dalam 1 (satu) tahun anggaran paling banyak 10% (sepuluh persen) dari pagu yang dikelola; dan
- e. dalam hal bendahara pengeluaran telah diberikan tunjangan fungsional bendahara, yang bersangkutan tidak diberikan honorarium dimaksud.

Untuk honorarium PPTK boleh diambil paling banyak 2 (dua) kegiatan/sub kegiatan yang pagu dananya dipilih yang paling tinggi, besaran honorarium yang diberikan dengan ketentuan sebagai berikut:

- a. pembayaran honorarium dihitung berdasarkan lamanya substansi kegiatan dengan memperhatikan prinsip efisien dan efektif.

	<p>b. untuk 1 (satu) kali Kegiatan Seminar, Rapat Kerja, Sosialisasi, Penyuluhan dan Diseminasi dibatasi paling banyak 2 (dua) bulan.</p> <p>c. untuk Kegiatan penyusunan Jurnal, Buletin, Majalah dibatasi paling banyak 3 (tiga) bulan;</p> <p>d. untuk Kegiatan Penyusunan Laporan Monitoring dan Evaluasi dibatasi paling banyak 6 (enam) bulan;</p>
<b>1.2</b>	<b>HONORARIUM PENGADAAN BARANG / JASA</b>
<b>1.2.1</b>	<p><b>Honorarium Pejabat Pengadaan Barang/Jasa</b>  Honorarium diberikan kepada pejabat pengadaan barang/jasa untuk melaksanakan pemilihan penyedia barang/jasa sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Besaran honorarium yang diberikan dengan ketentuan Orang Bulan.</p>
<b>1.2.2</b>	<p><b>Honorarium Kelompok Kerja Pemilihan Pengadaan Barang/Jasa</b>  Honorarium diberikan kepada kelompok kerja pemilihan pengadaan barang/jasa untuk melaksanakan pemilihan penyedia barang/jasa sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Honorarium yang diberikan dengan ketentuan Orang/Paket.</p>
<b>1.2.3</b>	<p><b>Honorarium Penggunaan Anggaran</b>  Honorarium diberikan kepada pengguna anggaran dalam hal :</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>menetapkan penyedia untuk paket pengadaan barang konstruksi, atau jasa lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; atau</li> <li>Menetapkan penyedia untuk paket pengadaan jasa konstruksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.</li> </ol>
	<p>Dalam hal pejabat pengadaan barang/jasa dan kelompok kerja pemilihan pengadaan barang/jasa telah menerima tunjangan pengelola pengadaan barang/jasa, tidak diberikan honorarium dimaksud.</p>
<b>1.3</b>	<p><b>HONORARIUM PERANGKAT UNIT KERJA PENGADAAN BARANG DAN JASA (UKPBJ)</b>  Honorarium diberikan kepada aparatur sipil negara yang diberi tugas tambahan sebagai perangkat pada UKPBJ berdasarkan surat keputusan pejabat yang berwenang.</p> <p>Dalam hal UKPBJ sudah merupakan struktur organisasi tersendiri dan telah diperhitungkan dalam komponen tambahan penghasilan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, perangkat UKPBJ tidak diberikan honorarium dimaksud.</p>
<b>1.4</b>	<b>HONORARIUM NARASUMBER ATAU PEMBAHAS, PEMBAWA ACARA, DLL DALAM KEGIATAN SEMINAR, RAPAT, SOSIALISASI, DISEMINASI, BIMBINGAN TEKNIS, FGD DAN KEGIATAN SEJENIS</b>
<b>1.4.1</b>	<p><b>Honorarium Narasumber atau Pembahas</b>  Honorarium narasumber atau pembahas diberikan kepada pejabat negara, pejabat daerah, aparatur sipil negara, dan pihak lain yang memberikan informasi atau pengetahuan dalam kegiatan seminar, rapat, sosialisasi, diseminasi, bimbingan teknis, <i>workshop</i>, dan kegiatan sejenis. Tidak termasuk untuk kegiatan pendidikan dan pelatihan.</p> <p>Honorarium dapat diberikan dengan ketentuan sebagai berikut :</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>satuan jam yang digunakan dalam pemberian honorarium narasumber atau pembahas adalah 60 (enam puluh) menit, baik dilakukan secara panel maupun individual.</li> </ol>

		<p>b. narasumber atau pembahas berasal dari:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1) luar satuan kerja perangkat daerah penyelenggara atau masyarakat; atau</li> <li>2) dalam satuan kerja perangkat daerah penyelenggara sepanjang peserta yang menjadi sasaran utama kegiatan berasal dari luar satuan kerja perangkat daerah penyelenggara dan/atau masyarakat.</li> </ol> <p>c. dalam hal narasumber atau pembahas tersebut berasal dari satuan kerja perangkat daerah penyelenggara, maka diberikan honorarium sebesar 50% (lima puluh persen) dari honorarium narasumber/pembahas.</p> <p>d. Dalam hal narasumber melakukan perjalanan dinas, narasumber dapat diberikan uang harian perjalanan dinas dan honorarium selaku narasumber.</p>
	<b>1.4.2</b>	<p><b>Honorarium Moderator</b></p> <p>Honorarium moderator diberikan kepada pejabat daerah, aparatur sipil negara, dan pihak lain yang ditunjuk oleh pejabat yang berwenang untuk melaksanakan tugas sebagai moderator pada kegiatan seminar, rapat, sosialisasi, diseminasi, bimbingan teknis, <i>workshop</i>, dan kegiatan sejenis (tidak termasuk untuk kegiatan pendidikan dan pelatihan).</p> <p>Honorarium moderator dapat diberikan dengan ketentuan:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>a. moderator berasal dari luar satuan kerja perangkat daerah penyelenggara;</li> <li>b. moderator berasal dari dalam satuan kerja perangkat daerah penyelenggara sepanjang peserta yang menjadi sasaran utama kegiatan berasal dari luar satuan kerja perangkat daerah penyelenggara dan / atau masyarakat.</li> </ol>
	<b>1.4.3</b>	<p><b>Honorarium Pembawa Acara, Pembaca Do'a dan Dirigent</b></p> <p>Honorarium pembawa acara, Pembaca Do'a dan Dirigent yang diberikan kepada aparatur sipil negara dan pihak lain yang ditunjuk oleh pejabat yang berwenang untuk melaksanakan tugas memandu acara yang mengundang minimal menteri, kepala daerah/wakil kepala daerah, dan/atau pimpinan anggota DPRD dan dihadiri lintas satuan kerja perangkat daerah dan/ atau masyarakat.</p>
	<b>1.4.4</b>	<p><b>Honorarium Narasumber, Moderator, atau Pembawa Acara Profesional</b></p> <p>Pemberian honorarium jasa narasumber, moderator, atau pembawa acara profesional (pakar, praktisi, atau pembicara khusus) yang mempunyai keahlian dan/atau pengalaman tertentu dalam ilmu dan/atau bidang tertentu untuk kegiatan seminar, rapat koordinasi, sosialisasi, diseminasi, dan kegiatan sejenisnya dilaksanakan sesuai satuan biaya honorarium.</p> <p>Pemberian honorarium jasa narasumber, moderator, atau pembawa acara profesional (pakar, praktisi, atau pembicara khusus) dapat melebihi besaran standar honor narasumber, moderator, atau pembawa acara sepanjang didukung dengan bukti pengeluaran riil (pembayaran secara <i>at cost</i>).</p>
	<b>1.4.5</b>	<p><b>Honorarium Panitia Kegiatan</b></p> <p>Honorarium panitia diberikan kepada aparatur sipil negara yang diberi tugas oleh pejabat yang berwenang sebagai panitia atas pelaksanaan kegiatan seminar, rapat kerja, sosialisasi, diseminasi, <i>workshop</i>, sarasehan, simposium, lokakarya, dan kegiatan sejenis sepanjang peserta yang menjadi sasaran utama kegiatan berasal dari luar satuan kerja perangkat daerah penyelenggara dan/atau masyarakat.</p>

		<p>Dalam hal pelaksanaan kegiatan memerlukan tambahan panitia yang berasal dari non aparatur sipil negara harus dilakukan secara selektif dengan mempertimbangkan urgensi, dengan besaran honorarium mengacu pada besaran honorarium untuk anggota panitia.</p> <p>Untuk jumlah peserta 40 (empat puluh) orang atau lebih, jumlah panitia yang dapat diberikan honorarium maksimal 10% (sepuluh persen) dari jumlah peserta dengan mempertimbangkan efisiensi dan efektivitas. Sedangkan untuk jumlah peserta kurang dari 40 (empat puluh) orang, jumlah panitia yang dapat diberikan honorarium paling banyak 4 (empat) orang.</p>
<p><b>1.5</b></p>	<p><b>HONORARIUM TIM PELAKSANA KEGIATAN DAN SEKRETARIAT TIM PELAKSANA KEGIATAN</b></p>	<p>a. Tim yang keanggotaannya berasal dari lintas satuan kerja perangkat daerah, pengaturan jumlah tim yang dapat diberikan honorarium bagi pejabat eselon I, pejabat eselon II, pejabat eselon III, pejabat eselon IV, pelaksana, dan pejabat fungsional pada tim dimaksud, jumlah keanggotaan tim yang dapat diberikan honor jika Klasifikasi I (<i>dengan kriteria Pemerintah Daerah telah memberikan tambahan penghasilan pada kelas jabatan tertinggi lebih besar atau sama dengan Rp. 20.000.000 (dua puluh juta rupiah) per bulan</i>) dengan ketentuan sebagai berikut :</p> <p>a) Pejabat eselon I dan eselon II, paling banyak 2 (dua) SK Tim dalam 1 (satu) bulan;</p> <p>b) Pejabat eselon III, paling banyak 4 (tiga) SK Tim dalam satu bulan;</p> <p>c) Pejabat eselon IV, pelaksana dan pejabat fungsional, paling banyak 5 (lima) SK Tim dalam satu bulan;</p> <p>b. Tim yang keanggotaannya berasal dari lintas satuan kerja perangkat daerah, pengaturan jumlah tim yang dapat diberikan honorarium bagi pejabat eselon I, pejabat eselon II, pejabat eselon III, pejabat eselon IV, pelaksana, dan pejabat fungsional pada tim dimaksud, jumlah keanggotaan tim yang dapat diberikan honor jika masuk Klasifikasi II (<i>dengan kriteria Pemerintah Daerah telah memberikan tambahan penghasilan pada kelas jabatan tertinggi lebih besar atau sama dengan Rp 6.000.000,- per bulan dan kurang dari Rp 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) per bulan</i>) dengan ketentuan sebagai berikut :</p> <p>a) Pejabat eselon I dan eselon II, paling banyak 3 (tiga) SK Tim dalam 1 (satu) bulan;</p> <p>b) Pejabat eselon III, paling banyak 4 (empat) SK Tim dalam satu bulan;</p> <p>c) Pejabat eselon IV, pelaksana dan pejabat fungsional, paling banyak 6 (enam) SK Tim dalam satu bulan;</p> <p>c. Kegiatan yang lingkup pelaksanaannya sebatas SKPD dan merupakan tugas dan fungsi tidak wajib dianggarkan honorarium;</p> <p>d. Pemberian honorarium kepada tim disesuaikan dengan waktu pelaksanaan kegiatannya.</p>
<p><b>1.5.1</b></p>	<p><b>Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan</b></p>	<p>Honorarium yang diberikan kepada seseorang yang diangkat dalam suatu tim pelaksana kegiatan untuk melaksanakan suatu tugas tertentu berdasarkan surat keputusan kepala daerah atau sekretaris daerah. Ketentuan pembentukan tim yang dapat diberikan honorarium adalah sebagai berikut:</p> <p>a. mempunyai keluaran (output) jelas dan terukur;</p> <p>b. bersifat koordinatif untuk tim pemerintah daerah:</p> <p>1) dengan mengikutsertakan instansi pemerintah di luar pemerintah daerah yang bersangkutan untuk tim yang ditandatangani oleh kepala daerah; atau</p>

		<p>2) antar satuan kerja perangkat daerah untuk tim yang ditandatangani oleh sekretaris daerah.</p> <p>c. bersifat temporer dan pelaksanaan kegiatannya perlu diprioritaskan;</p> <p>d. merupakan tugas tambahan atau perangkapan fungsi bagi yang bersangkutan di luar tugas dan fungsi sehari-hari; dan</p> <p>e. dilakukan secara selektif, efektif, dan efisien.</p>
	<b>1.5.2</b>	<p><b>Honorarium Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan</b></p> <p>Honorarium yang diberikan kepada seseorang yang diberi tugas melaksanakan kegiatan administratif untuk menunjang kegiatan tim pelaksana kegiatan.</p> <p>Sekretariat tim pelaksana kegiatan merupakan bagian tidak terpisahkan dari tim pelaksana kegiatan.</p> <p>Sekretariat tim pelaksana kegiatan hanya dapat dibentuk untuk menunjang tim pelaksana kegiatan yang ditetapkan oleh sekretaris daerah.</p> <p>Jumlah sekretariat tim pelaksana kegiatan diatur sebagai berikut:</p> <p>a. paling banyak 10 (sepuluh) orang untuk tim pelaksana kegiatan yang ditetapkan oleh kepala daerah; atau</p> <p>b. paling banyak 7 (tujuh) orang untuk tim pelaksana kegiatan yang ditetapkan oleh sekretaris daerah.</p> <p>Dalam hal tim pelaksana kegiatan telah terbentuk selama 3 (tiga) tahun berturut-turut, pemerintah daerah melakukan evaluasi terhadap urgensi dan efektifitas keberadaan tim dimaksud untuk dipertimbangkan menjadi tugas dan fungsi suatu satuan kerja perangkat daerah.</p>
<b>1.6</b>	<b>HONORARIUM PEMBERI KETERANGAN AHLI/SAKSI AHLI DAN BERACARA</b>	
	<b>1.6.1</b>	<p><b>Honorarium Pemberi Keterangan Ahli atau Saksi Ahli</b></p> <p>Honorarium diberikan kepada pejabat negara, pejabat daerah, aparatur sipil negara, dan pihak lain yang diberi tugas menghadiri dan memberikan informasi atau keterangan sesuai dengan keahlian di bidang tugasnya yang diperlukan dalam tingkat penyidikan dan/atau persidangan di pengadilan.</p> <p>Dalam hal instansi yang mengundang atau memanggil pemberi keterangan ahli atau saksi ahli tidak memberikan honorarium dimaksud, instansi pengirim pemberi keterangan ahli atau saksi ahli dapat memberikan honorarium dimaksud.</p>
	<b>1.6.2</b>	<p><b>Honorarium Beracara</b></p> <p>Honorarium beracara diberikan kepada pejabat negara, pejabat daerah, aparatur sipil negara, dan pihak lain yang diberi tugas untuk beracara mewakili instansi pemerintah dalam persidangan pengadilan sepanjang merupakan tugas tambahan dan tidak duplikasi dengan pemberian gaji dan tunjangan kinerja atau tunjangan tambahan.</p>
<b>1.7</b>	<b>HONORARIUM ROHANIWAN</b>	
	<p>Honorarium rohaniwan diberikan kepada seseorang yang ditugaskan oleh pejabat yang berwenang sebagai rohaniwan dalam pengambilan sumpah jabatan.</p>	
<b>1.8</b>	<b>HONORARIUM TIM PENYUSUN JURNAL/BULETIN/MAJALAH/PENGELOLA WEBSITE</b>	
	<b>1.8.1</b>	<p><b>Honorarium Tim Penyusun Jurnal</b></p> <p>Honorarium tim penyusunan jurnal diberikan kepada penyusun dan penerbit jurnal berdasarkan surat keputusan pejabat yang berwenang. Unsur sekretariat adalah pembantu umum, pelaksana dan yang sejenis, dan tidak berupa struktur organisasi tersendiri. Apabila diperlukan, dalam menyusun jurnal nasional atau internasional dapat diberikan honorarium kepada mitra bestari (<i>perr reuiew</i>) sebesar Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) per orang Per jurnal.</p>

	<b>1.8.2</b>	<p><b>Honorarium Tim Penyusun Buletin/Majalah</b>  Honorarium tim penyusunan buletin atau majalah dapat diberikan kepada penyusun dan penerbit buletin atau majalah berdasarkan surat keputusan pejabat yang berwenang.  Majalah adalah terbitan berkala yang isinya berbagai liputan jurnalistik, pandangan tentang topik aktual yang patut diketahui pembaca.  Buletin adalah media cetak berupa selebaran atau majalah berisi warta singkat atau pernyataan tertulis yang diterbitkan secara periodik yang ditujukan untuk lembaga atau kelompok profesi tertentu.</p>
	<b>1.8.3</b>	<p><b>Honorarium Tim Pengelola Teknologi Informasi atau Website</b>  Honorarium tim pengelola teknologi informasi atau website dapat diberikan kepada pengelola website atau media sejenis (tidak termasuk media sosial) berdasarkan surat keputusan kepala daerah. Website atau media sejenis tersebut dikelola oleh pemerintah daerah. Dalam hal pengelola teknologi informasi atau website sudah merupakan struktur organisasi tersendiri dan telah diperhitungkan dalam komponen tambahan penghasilan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, pengelola teknologi informasi atau website tidak diberikan honorarium dimaksud.</p>
<b>1.9</b>	<p><b>HONORARIUM PENYELENGGARAAN UJIAN</b>  Honorarium penyelenggaraan ujian merupakan imbalan diberikan kepada penyusun naskah ujian, pengawas ujian, penguji, atau pemeriksa hasil ujian yang bersifat lokal sesuai dengan kewenangan pemerintah daerah.</p>	
<b>1.10</b>	<p><b>HONORARIUM PENULISAN BUTIR SOAL TINGKAT PROVINSI, KABUPATEN, ATAU KOTA</b>  Honorarium penulisan butir soal tingkat provinsi, kabupaten, atau kota diberikan sesuai dengan kepakaran kepada penyusun soal yang digunakan pada penilaian tingkat lokal, meliputi soal yang bersifat penilaian akademik, seperti soal ujian berstandar lokal, soal ujian, soal tes kompetensi akademik, soal calon aparatur sipil negara, dan soal untuk penilaian non akademik seperti soal tes bakat, tes minat, soal yang mengukur kecenderungan perilaku, soal tes kompetensi guru yang non akademik, soal tes asesmen pegawai, soal kompetensi managerial sesuai dengan kewenangan pemerintahan daerah.</p>	
<b>1.11</b>	<p><b>HONORARIUM PENYELENGGARAAN KEGIATAN PENDIDIKAN DAN PELATIHAN (DIKLAT)</b></p>	
	<b>1.11.1</b>	<p><b>Honorarium Penceramah</b>  Honorarium penceramah dapat diberikan kepada Penceramah yang memberikan wawasan pengetahuan dan/atau <i>sharing experience</i> sesuai dengan keahliannya kepada peserta pendidikan dan pelatihan pada kegiatan pendidikan dan pelatihan dengan ketentuan sebagai berikut :</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>a. berasal dari luar satuan kerja perangkat daerah penyelenggara atau masyarakat;</li> <li>b. berasal dari dalam satuan kerja perangkat daerah penyelenggara sepanjang peserta pendidikan dan pelatihan yang menjadi sasaran utama kegiatan berasal dari luar perangkat daerah penyelenggara dan/atau masyarakat; atau</li> <li>c. dalam hal penceramah tersebut berasal dari satuan kerja perangkat daerah penyelenggara maka diberikan honorarium sebesar 50% (lima puluh persen) dari honorarium penceramah.</li> </ol>

1.11.2	<p><b>Honorarium Pengajar yang Berasal dari Luar Satuan Kerja Perangkat Daerah Penyelenggara</b></p> <p>Honorarium dapat diberikan kepada pengajar yang berasal dari luar satuan kerja perangkat daerah penyelenggara sepanjang kebutuhan pengajar tidak terpenuhi dari satuan kerja perangkat daerah penyelenggara.</p>
1.11.3	<p><b>Honorarium Pengajar yang Berasal dari Dalam Satuan Kerja Perangkat Daerah Penyelenggara.</b></p> <p>Honorarium dapat diberikan kepada pengajar yang berasal dari dalam satuan kerja perangkat daerah penyelenggara, baik widyaiswara maupun pegawai lainnya. Bagi widyaiswara, honorarium diberikan atas kelebihan jumlah minimal jam tatap muka. Ketentuan jumlah minimal tatap muka sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.</p>
1.11.4	<p><b>Honorarium Penyusunan Modul Pendidikan dan Pelatihan.</b></p> <p>Honorarium penyusunan modul pendidikan dan pelatihan dapat diberikan kepada aparatur sipil negara atau pihak lain yang diberi tugas untuk menyusun modul untuk pelaksanaan pendidikan dan pelatihan berdasarkan surat keputusan kepala daerah. Pemberian honorarium dimaksud berpedoman pada ketentuan sebagai berikut:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>a. bagi widyaiswara, honorarium dimaksud diberikan atas kelebihan minimal jam tatap muka widyaiswara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan</li> <li>b. satuan biaya ini diperuntukkan bagi penyusunan modul pendidikan dan pelatihan baru atau penyempurnaan modul pendidikan dan pelatihan lama dengan persentase penyempurnaan substansi modul pendidikan dan pelatihan paling sedikit 50% (lima puluh persen).</li> </ol>
1.11.5	<p><b>Honorarium Panitia Penyelenggara Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan.</b></p> <p>Honorarium panitia penyelenggaraan kegiatan pendidikan dan pelatihan dapat diberikan kepada panitia penyelenggara pendidikan dan pelatihan yang melaksanakan fungsi tata usaha pendidikan dan pelatihan, evaluator, dan fasilitator kunjungan serta hal lain yang menunjang penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan berjalan dengan baik dengan ketentuan sebagai berikut:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>a. merupakan tugas tambahan atau perangkapan fungsi bagi yang bersangkutan;</li> <li>b. dilakukan secara selektif dengan mempertimbangkan urgensinya;</li> <li>c. jumlah peserta 40 (empat puluh) orang atau lebih, jumlah panitia yang dapat diberikan honorarium paling tinggi 10% (sepuluh persen) dari jumlah peserta dengan mempertimbangkan efisiensi dan efektivitas pelaksanaan;</li> <li>d. jumlah peserta kurang dari 40 (empat puluh) orang, jumlah panitia yang dapat diberikan honorarium paling banyak 4 (empat) orang; dan</li> <li>e. jam pelajaran yang digunakan untuk kegiatan penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan adalah 45 (empat puluh lima) menit.</li> </ol>

<b>1.12</b>	<b>HONORARIUM TIM ANGGARAN PEMERINTAH DAERAH</b> Honorarium tim anggaran pemerintah daerah dapat diberikan kepada anggota tim yang ditetapkan berdasarkan surat keputusan kepala daerah. Jumlah anggota kesekretariatan paling banyak 7 (tujuh) anggota.
-------------	---

**BUPATI SUKAMARA,**

ttd

**WINDU SUBAGIO**

Salinan sesuai dengan aslinya  
KEPALA BAGIAN HUKUM,

ttd

DEWA PUTU OKA, S.H.  
NIP. 19750815 200212 1 004

**LAMPIRAN II**  
**PERATURAN BUPATI SUKAMARA**  
**NOMOR 21 TAHUN 2022**  
**TENTANG**  
**STANDAR BIAYA UMUM DI**  
**LINGKUNGAN PEMERINTAH**  
**KABUPATEN SUKAMARA**

**STANDAR BIAYA UMUM INSENTIF/JASA KEGIATAN DAN LEMBUR**

No.	URAIAN	SATUAN	BESARAN
<b>2.1</b>	<b>Insentif/Jasa Kegiatan Upacara dan Kegiatan sejenis</b>		
	a. Insentif Tim/Kelompok Drumband	OK	2.500.000
	b. Insentif Tim/Kelompok Paduan Suara	OK	2.500.000
	c. Insentif Peserta Pasukan Pengibar Bendera Pusaka (Paskibraka)	OH	70.000
	d. Jasa Potong Rambut Peserta Paskibra	Orang	25.000
	e. Insentif Pelatih/Paduan Suara	OH	150.000
	f. Insentif Sopir Antar Jemput	OH	60.000
<b>2.2</b>	<b>Insentif Petugas Kebersihan dan Petugas Sound System Pendukung Kegiatan/Acara</b>		
	a. Petugas Kebersihan	OH	100.000
	b. Petugas Sound System	OH	100.000
	c. Petugas Jaga lapangan/Keamanan	OK/OH	100.000
<b>2.3</b>	<b>Kegiatan Nikah Massal/Sunatan Massal</b>		
	a. Biaya Administrasi Sidang Isbat	Pasang	1.500.000
	b. Akta Nikah Sidang Isbat	Buku	100.000
	c. Bingkisan Sidang Isbat	Pasang	1.000.000
	d. Kalam Ilahi	Okd	150.000
	e. Biaya Peliputan	Kali	1.500.000
	f. Tenaga Medis Sunatan Massal	Orang	300.000
<b>2.4</b>	<b>Kegiatan Keliling Perbaikan Akta (Honorarium Hakim dan Kepaniteraan Pengadilan Agama)</b>		
	a. Ketua PA setara Pejabat Eselon II	OH	1.200.000
	b. Hakim PA setara Pejabat Eselon III ke bawah	OH	1.000.000
	c. Panitera PA setara Pejabat Eselon III ke bawah	OH	1.000.000
	d. Wakil Panitera PA setara Pejabat Eselon III ke bawah	OH	1.000.000
	f. Panitera Muda Gugatan PA setara Pejabat Eselon III ke bawah	OH	1.000.000
	g. Panitera Muda Pemohon PA setara Pejabat Eselon III ke bawah	OH	1.000.000
	h. Panitera Muda Hukum PA setara Pejabat Eselon III ke bawah	OH	1.000.000
	i. Panitera Pengganti PA setara Pejabat Eselon III ke bawah	OH	1.000.000
	j. Staf PA	OH	750.000
<b>2.5</b>	<b>Kegiatan Kepemudaan dan Pariwisata</b>		
	Uang Saku Duta/Peserta Kesenian dan Budaya		
	a. Luar Daerah	OH	100.000
	b. Dalam Daerah	OH	50.000
	Insentif Latihan Festival Budaya Isen Mulang		
	a. Peserta	OH	20.000
	b. Pelatih	OH	50.000

<b>2.6</b>	<b>Kegiatan Kader Poskesdes, Posyandu dan Lainnya pada kesehatan (Non ASN/Pihak ketiga)</b>			
	a. Kader Jumantik	Org/Rumah	3.000	
	c. Kader Pengawas Minum Obat	Org	200.000	
	d. Pemeriksaan Sampel Air_lab	spl/kl	350.000	
	e. Petugas Fogging Focus_kader/masyarakat	Org/Siklus	150.000	
	f. Petugas Fogging Massal_kader/masyarakat	OH	500.000	
	g. Petugas Penyemprot Malaria kader/masyarakat	Org/Rumah	10.000	
	h. Biaya Pemeriksaan Apusan Dahak TB	Apusan/Slide	5.000	
	i. Biaya Pemeriksaan Darah/Crosscheck	Slide	3.000	
	j. Biaya Pemeriksaan Darah Malaria/MBS	Slide	5.000	
	k. Kader Filaria	OB	150.000	
	l. Insentif Kader Posbindu Lansia	OB	50.000	
	m. Insentif Kader Posyandu	OB	50.000	
	n. Biaya Pemeriksaan Spesimen AFP, Campak dan Kasus KLB	Sampel	150.000	
	o. Kader Kesehatan Lingkungan	OB	50.000	
	p. Biaya Pemeriksaan Spesimen ke Labkesda Provinsi_lab	Sampel	250.000	
	q. Biaya Pemeriksaan Hepatitis	Slide	5.000	
	r. Biaya Pemeriksaan Sifilis	Slide	5.000	
	s. Jasa Pembersihan IPAL/pihak ketiga	Org	150.000	
	t. Sewa Rumah Tunggu Kelahiran (RTK)	Rmh/Thn	8.000.000	
	u. Uang Harian Teknisi Kalibrasi/Uang Harian Teknisi Pemeliharaan (Standar Menkes)	OH	360.000	
		<b>Kegiatan Pemeriksaan Jemaah Haji</b>		
		Biaya Jasa Pelaksanaan Deteksi Dini FR PTM Pada Calon Jemaah Haji (Pemeriksaan CIH)		
		a. Biaya Jasa Pemeriksaan Haji Tahap Pertama dan Pasca	/jamaah	500.000
		b. Biaya Jasa Pemeriksaan Kesehatan Haji Tahap Lanjutan	/Jema'ah	900.000
	Jasa Pengesahan ICV (Buku Haji) (Kantor Kesehatan Pelabuhan)	buku	10.000	
	<b>Insentif/Jasa Pemeriksaan ODGI dan Konsultasi Tim Kesehatan Jiwa (Rumah Sakit Jiwa)</b>			
	a. Dokter Spesialis Jiwa	org/pasien	250.000	
	f. Dokter Umum	org/pasien	175.000	
	b. Perawat Kesehatan Jiwa (Konselor)	org/pasien	150.000	
	e. Psikolog	org/pasien	150.000	
	c. Asisten Apoteker	org/pasien	100.000	
	d. Administrasi	org/pasien	100.000	
<b>2.7</b>	<b>Kegiatan Bidang Sosial, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa</b>			
	a. Insentif Petugas Jaga Lapangan (Makam Pahlawan)	OK	100.000	
	b. Insentif Tagana Aktif	OK	100.000	
	c. Bantuan Transport Tagana Piket	PP	70.000	
	d. Insentif Tenaga Pendamping Lansia	OB	300.000	
		<b>Insentif Kegiatan Pemilihan Kepala Desa</b>		
	a. Petugas Pendata Pemilihan Kepala Desa	Jiwa	3.000	
	b. Pengantar Undangan Pemilih	Lbr	1.000	
	c. Pelipat Kertas Suara	Lbr	500	
		<b>Kegiatan PKK (Non ASN)</b>		
		Honorarium Tim Pengurus Kegiatan TP.PKK		
	a. Ketua	OB	300.000	
	b. Sekretaris	OB	250.000	
	c. Bendahara	OB	250.000	
	d. Ketua Pokja	OB	200.000	

	Honorarium Tim Pengurus TP.PKK Kecamatan		
	a. Ketua	OB	95.000
	b. Sekretaris	OB	65.000
	c. Bendahara	OB	65.000
	d. Ketua Pokja	OB	50.000
<b>2.8</b>	<b>Kegiatan Lingkungan Hidup</b>		
	Kader Lingkungan Proklim	OB	150.000
<b>2.9</b>	<b>Kegiatan Penilaian Aset/Barang Milik Daerah (KPKNL/Pihak Ketiga)</b>		
	a. Penanggung Jawab	OH	3.350.000
	b. Ketua Tim (Ahli Utama)	OH	3.000.000
	c. Anggota Tim (Senior Asisten Profesional Staff)	OH	2.000.000
<b>2.10</b>	<b>Kegiatan Kepegawaian</b>		
	Insentif Pengambilan Sumpah Janji/Pelantikan		
	a. Pengambil Sumpah	OK	2.500.000
	b. Saksi-saksi	OK	400.000
	c. Saksi-saksi (berasal dari luar kabupaten)	OK	2.500.000
	d. Rohaniawan	OK	400.000
	Insentif Petugas Kegiatan Seleksi Penerimaan CPNS/PPPK (jasa pihak Ketiga)		
	a. Petugas Genset	OH	100.000
	b. Petugas Parkir	OH	100.000
	c. Petugas Kesehatan	OH	100.000
	d. Petugas Pengarah CAT	Orang/sesi	100.000
<b>2.11</b>	<b>Kegiatan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana</b>		
	Beban Honorarium Non Pegawai Lainnya		
	a. Biaya Medis Pelayanan KB (penerimaan bidan acara tertentu/tidak rutin dengan tindakan medis)	akseptor	100.000
	b. Biaya Penggerakan	akseptor	35.000
	c. Petugas Editing Data Keluarga	KK	1.000
<b>2.12</b>	<b>Insentif/jasa Kegiatan lainnya</b>		
	Insentif Penyampai SPT PBB (Petugas Desa/Kelurahan)	Obyek Pajak	3.000
	Insentif Kegiatan Pendataan	OR/data	3.000
	Insentif Kader Posyandu Kelurahan	OB	100.000
	Insentif Bagi Ketua RT/RW	OB	1.000.000
	Insentif Marbot Masjid/Musola	OB	150.000
	Insentif Petugas Jenazah	OK	150.000
	Insentif Penggali Kubur	OK	100.000
	Honorarium Pengurus LKMK (Lembaga Ketahanan Masyarakat Kelurahan)		
	a. Ketua	OB	500.000
	b. Wakil Ketua	OB	500.000
	c. Sekretaris	OB	500.000
	d. Bendahara	OB	500.000
	e. Ketua Seksi	OB	500.000
	f. Anggota Seksi	OB	450.000
	<b>Insentif/Jasa Teknisi Kegiatan Tambak Dinas</b>		
	a. Enumerator Perikanan	OB	400.000
	b. Teknisi Tambak	OB	3.000.000
	c. Asistensi Teknisi Tambak	OB	2.500.000
	d. Anak Pakan	OB	1.970.000
	e. Uang makan Teknisi Tambak, Asistensi Teknisi Tambak, Anak Pakan	OH	75.000

	<p><b>Honorarium Dewan Riset Daerah (DRD) Kabupaten Sukamara</b> Bidang Ekonomi dan Ketahanan Pangan (Komisi I)</p> <p>a. Ketua Komisi I b. Anggota</p> <p>Bidang Infrastruktur, Sumber Daya Alam, Lingkungan Hidup dan Energi (Komisi II)</p> <p>a. Ketua Komisi II b. Anggota</p> <p><b>Honorarium Tim Percepatan Pembangunan Kabupaten Sukamara</b></p> <p>a. Ketua b. Anggota</p>	<p>OB OB  OB OB  OB OB</p>	<p>5.000.000 3.500.000  5.000.000 3.500.000  5.000.000 2.500.000</p>
<b>2.13</b>	<p><b>PENDAMPINGAN/ASISTENSI/KEGIATAN SEJENIS</b></p> <p>a. PNS Golongan IV b. PNS Golongan III c. PNS Golongan II ke bawah d. Pakar/Praktisi/Tenaga Ahli</p>	<p>OH OH OH OH</p>	<p>2.000.000 1.500.000 1.000.000 1.200.000</p>
<b>2.14</b>	<p><b>SATUAN BIAYA UANG LEMBUR DAN UANG MAKAN LEMBUR</b></p> <p><b>17.1 Uang Lembur</b></p> <p>a. Golongan IV b. Golongan III c. Golongan II d. Golongan I</p> <p><b>17.2 Uang Makan Lembur</b></p>	<p>OJ OJ OJ OJ  OH</p>	<p>20.000 15.000 12.000 10.000  30.000</p>
	<p>Kerja lembur adalah bekerja diluar jam kerja atau waktu kerja normal yang telah ditetapkan oleh pemerintah daerah, dengan ketentuan:</p> <p>a. Pada hari libur kerja, tarif uang lembur 200% (dua ratus persen) dari tarif lembur hari kerja;</p> <p>b. Uang makan lembur hanya dapat diberikan setelah bekerja lembur sekurang-kurangnya 2 (dua) jam berturut-turut.</p> <p>c. lembur dikantor dibuktikan dengan absen elektronik, diluar kantor dibuktikan dengan surat tugas dan jadwal lembur.</p>		

**BUPATI SUKAMARA,**

ttd

**WINDU SUBAGIO**

Salinan sesuai dengan aslinya  
KEPALA BAGIAN HUKUM,

ttd

DEWA PUTU OKA, S.H.  
NIP. 19750815 200212 1 004

**LAMPIRAN III**  
**PERATURAN BUPATI SUKAMARA**  
**NOMOR 21 TAHUN 2022**  
**TENTANG**  
**STANDAR BIAYA UMUM DI**  
**LINGKUNGAN PEMERINTAH**  
**KABUPATEN SUKAMARA**

**STANDAR BIAYA UMUM HONORARIUM/UPAH/JASA**

No.	URAIAN	SATUAN	BESARAN
<b>3.1.</b>	<b>HONORARIUM/JASA/UPAH</b>		
	<b>3.1.1 Honorarium/Upah Tenaga Kontrak</b>		
	a. Tenaga Kontrak (Tanpa Mengenal Jenjang Pendidikan)	OB	2.200.000
	b. Tenaga Kontrak Harian	OH	75.000
	e. Tenaga Kontrak Profesi Dokter Hewan	OB	3.220.000
	c. Tenaga Kontrak Profesi Dokter/Dokter Gigi (RSUD)	OB	6.220.000
	d. Tenaga Kontrak Profesi Dokter/Dokter Gigi (di Puskesmas)	OB	5.720.000
	<b>3.1.2 Perjanjian/Ikatan Kerja dengan Dokter Spesialis</b>		
	a. Dokter Spesialis Residen	OB	20.000.000
	b. Dokter Spesialis Bedah	OB	30.000.000
	c. Dokter Spesialis Non Bedah	OB	25.000.000
	e. Jasa Kunjungan Dokter Spesialis	OK	2.000.000
	f. Dokter Spesialis Penanggung Jawab Instalasi	OB	5.500.000
	<b>3.1.3 Honorarium/Upah Harian Tenaga Kontrak Pramu Kebersihan</b>		
	a. Mandor Pramu Kebersihan	OH	100.000
	b. Supir Truck Kebersihan	OH	90.000
	c. Operator Alat Berat TPA	OH	95.000
	d. Ketua Regu Pramu Kebersihan	OH	75.000
	e. Pramu Kebersihan (pengangkut sampah Truck Kebersihan)	OH	75.000
	f. Pramu Kebersihan	OB	2.200.000
	<b>3.1.4 Daftar Jasa/Upah Tertinggi di Kab. Sukamara</b>		
	Mandor	OH	147.000
	Tukang galian tanah	OH	110.250
	Kepala tukang batu	OH	136.500
	Tukang batu	OH	120.750
	Pembantu tukang batu	OH	110.250
	Kepala tukang kayu	OH	131.250
	Tukang kayu	OH	120.750
	Pembantu tukang kayu	OH	120.750
	Kepala tukang besi	OH	131.250
	Tukang besi	OH	120.750
	Pembantu tukang besi	OH	110.250
	Operator Laboratorium	OH	75.000
	Kepala tukang cat	OH	131.250

	Tukang cat	OH	120.750
	Pembantu tukang cat	OH	110.250
	Penjaga malam	OH	105.000
	Mekanik	OH	120.750
	Pembantu mekanik	OH	110.250
	Operator terlatih	OH	157.500
	Pembantu operator	OH	105.000
	Sopir matrial/truck	OH	120.750
	Sopir personil	OH	120.750
	Pembantu sopir/kenek	OH	110.250
	Buruh tak terlatih	OH	105.000
	Buruh lapangan agak terlatih	OH	108.150
	Buruh lapangan terlatih	OH	110.250
	Tukang listrik	OH	115.500
	Tukang las	OH	115.500
	Tukang pancang	OH	110.250
	Tukang tebas (Medan Berat)	OH	120.750
	Tukang tebas (Medan Sedang)	OH	115.500
	Tukang tebas (Medan Ringan)	OH	110.250
	Tukang anyam	OH	110.250
	Buruh Aspal	OH	157.500
<b>3.2.</b>	<b>SATUAN BIAYA JASA</b>		
	a. Sanggar tari/keompok band	OK	2.500.000
	b. kelompok habsyi	OK	1.500.000
	c. Penanggung jawab instalasi farmasi	OB	750.000
	d. Sewa Lighting aksesories untuk panggung	OH	1.000.000
	e. Jasa Paket/Pengiriman Surat	1 Kg	75.000
	f. Jasa Cuci dan Bongkar Pasang Gorden	Kg	15.000
	g. Jasa Laundry	kg	10.000
	h. Jasa Siaran TV Kabel	Bulan	50.000
	i. Jasa Liputan dan Siaran TV Kabel	Kegiatan	2.000.000
	j. Jasa Peliputan Dokumentasi Kegiatan (dalam bentuk fotografi)	kali	1.000.000
	k. Jasa Peliputan Dokumentasi Kegiatan (dalam bentuk video)	kali	1.500.000
	l. Jasa Dekorasi Kecil	Kegiatan	750.000
	m. Jasa Dekorasi Besar (Dalam Ruangan/Panggung)	Kegiatan	1.200.000
	n. Jasa Rias	Orang	200.000
	o. Pembuatan mobil hias budaya festival budaya isen mulang	Paket	25.000.000
	p. Pembuatan kelotok hias untuk tamu undangan	Kapal	4.000.000
	q. Jasa Pemeliharaan dan Perawatan Jaringan	Kegiatan	600.000
<b>3.3.</b>	<b>SATUAN BIAYA JASA PENGIRIMAN/ANGKUT BARANG</b>		
	a. Sewa Truck Angkutan d dari Palangkaraya ke Sukamara	1 Kali Jalan	7.500.000
	b. Biaya Angkut Barang dari Pangkalan Bun ke Sukamara		
	~ Truck	1 Kali Jalan	2.500.000
	~ Pick Up	1 Kali Jalan	2.000.000
	c. Biaya Angkut Barang dari Sukamara - Balai Riam		
	~ Truck	1 Kali Jalan	2.000.000
	~ Pick Up	1 Kali Jalan	1.500.000
	d. Biaya Angkut Barang dari Sukamara - Jelai		
	~ Truck	1 Kali Jalan	2.000.000
	~ Pick Up	1 Kali Jalan	1.500.000
	e. Biaya Angkut Barang dari Sukamara - Permata Kecubung		
	~ Truck	1 Kali Jalan	2.000.000
	~ Pick Up	1 Kali Jalan	1.500.000

	f. Biaya Angkut Barang dari Sukamara - Pantai Lunci		
	~ Truck	1 Kali Jalan	1.200.000
	~ Pick Up	1 Kali Jalan	1.000.000
	Biaya Bongkar Obat-Obatan	Koli/Kali	3.000
	Biaya Muat Obat-Obatan	Koli/Kali	3.000
	<b>SATUAN BIAYA JASA PENGIRIMAN/ANGKUT BARANG LIMBAH MEDIS.</b>		
	a. Limbah Klinis Memiliki Karakteristik Infeksius	Kg	70.000
	b. Produk Farmasi Kadaluarsa	Kg	70.000
	c. Bahan Kimia Kadaluarsa	Kg	70.000
	d. Peralatan laboratorium Terkontaminasi B3	Kg	70.000
	e. Abu Incenerator	Kg	70.000
	f. Lampu TL	Kg	350.000
	g. Akl/Baterai Bekas	Kg	20.000
	h. Oli Bekas	Ltr	18.000
	i. Kemasan Bekas B3	Kg	24.000
	j. Sludge IPAL	Kg	24.000
	k. Kemasan Bekas Tinta	Kg	24.000
	l. Pemusnahan Sampah Medis Imunisasi	Kg	30.000
	m. Biaya Pemusnahan Persediaan Limbah B3	kg	62.500
<b>3.4</b>	<b>SATUAN BIAYA JASA MEDIA MASSA</b>		
	<b>Media Cetak Lokal</b>		
	a. 1 Halaman berwarna	Halaman	1.150.000
	b. ½ Halaman berwarna	Halaman	800.000
	c. ¼ Halaman berwarna	Halaman	500.000
	d. 1 Halaman hitam putih	Halaman	1.050.000
	e. ½ Halaman hitam putih	Halaman	700.000
	f. ¼ Halaman hitam putih	Halaman	400.000
	<b>Media Cetak Nasional</b>		
	a. 1 Halaman berwarna	Halaman	1.450.000
	b. ½ Halaman berwarna	Halaman	1.000.000
	c. ¼ Halaman berwarna	Halaman	700.000
	d. 1 Halaman hitam putih	Halaman	1.350.000
	e. ½ Halaman hitam putih	Halaman	900.000
	f. ¼ Halaman hitam putih	Halaman	600.000
	<b>Iklan</b>		
	a. 1 Halaman berwarna	Halaman	16.000.000
	b. ½ Halaman berwarna	Halaman	8.500.000
	c. ¼ Halaman berwarna	Halaman	5.000.000
	d. 1 Halaman hitam putih	Halaman	15.000.000
	e. ½ Halaman hitam putih	Halaman	7.500.000
	f. ¼ Halaman hitam putih	Halaman	4.000.000
	Media Online Nasional	Berita	800.000
	Media Televisi Nasional	Berita	500.000
	Media Online Lokal	Berita	250.000
	Media Televisi Lokal	Berita	312.500
<b>3.5</b>	<b>SATUAN BIAYA JASA UJI SAMPEL LINGKUNGAN HIDUP</b>		
	a. Biaya Uji Sampel Air Permukaan	Sampel	1.600.000
	b. Biaya Uji Sampel Air Bersih / Sumur Pantau	Sampel	1.300.000

c.	Biaya Uji Sampel Air Limbah	Sampel	1.300.000
d.	Biaya Uji Sampel Air Limbah Baku Mutu Lindi	Sampel	1.300.000
e.	Biaya Uji Sampel Air Minum	Sampel	1.600.000
f.	Biaya Uji Sampel Tanah (Fisika)	Sampel	980.000
g.	Biaya Uji Sampel Tanah (Kimia)	Sampel	1.500.000
h.	Biaya Uji Sampel Air Pesisir/Laut Untuk Wisata Bahari	Sampel	1.600.000

**BUPATI SUKAMARA,**

ttd

**WINDU SUBAGIO**

Salinan sesuai dengan aslinya  
KEPALA BAGIAN HUKUM,

ttd

DEWA PUTU OKA, S.H.  
NIP. 19750815 200212 1 004

**LAMPIRAN IV**  
**PERATURAN BUPATI SUKAMARA**  
**NOMOR 21 TAHUN 2022**  
**TENTANG**  
**STANDAR BIAYA UMUM DI**  
**LINGKUNGAN PEMERINTAH**  
**KABUPATEN SUKAMARA**

No.	URAIAN	SATUAN	BESARAN
<b>4.1.</b>	<b>SATUAN BIAYA KONSUMSI</b>		
	a. Makan (Prasmanan) VIP	Porsi	70.000
	b. Makan (Prasmanan)	Porsi	45.000
	c. Makan (Nasi Kotak/Bungkus)	Kotak	30.000
	d. Snack	Kotak	15.000
	e. Kudapan (Buah-buahan)	Paket	150.000
<b>4.2.</b>	<b>SATUAN BIAYA HIDUP BANTUAN BEASISWA</b>		
	a. Program Diploma I, II, III, Diploma IV/Strata 1, Strata 2, Strata 3	OB	3.000.000
	b. Program Pendidikan Dokter Spesialis	OB	5.000.000
<b>4.3.</b>	<b>SATUAN BIAYA BELANJA KONTRIBUSI DAN TES KESEHATAN</b>		
	- Kontribusi Kursus, Pendidikan Dan Pelatihan, Sosialisasi, Bimbingan Teknis Dan Kegiatan Sejenis Untuk Pengembangan Sumber Daya Manusia.	Org/Angkatan	5.000.000
	- Kontribusi Pelatihan Fungsional Bidang Kesehatan	Org/Kegiatan	8.000.000
	- Kontribusi Assesment Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama Sekretaris Daerah	Org/Kegiatan	8.000.000
	- Kontribusi Assesment Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama	Org/Kegiatan	7.000.000
	- Kontribusi Diklat Prajabatan/Latsar (Balanced Learning)	Org/Kegiatan	5.260.000
	- Kontribusi Uji Kompetensi Pejabat Fungsional	Org/Kegiatan	10.000.000
	- Kontribusi Sertifikasi Ahli Cagar Budaya	Org/Kegiatan	13.000.000
	- Kontribusi Pendidikan Profesi Guru (PPG)	Org/Kegiatan	7.500.000
	- Biaya Pemeriksaan Kesehatan Jasmani dan Rohani Peserta Assesment JPTP	Org/Kegiatan	2.000.000
	- Biaya Pemeriksaan Kesehatan Pelayanan Pemberdayaan Perempuan dan KB	Org/Kegiatan	300.000
<b>4.4.</b>	<b>SATUAN BIAYA SERTIFIKASI KOMPETENSI KERJA KONSTRUKSI</b>		
	a. Jenjang 6	Sertifikat	1.050.000
	b. Jenjang 5	Sertifikat	1.000.000
	c. Jenjang 4	Sertifikat	900.000
	d. Jenjang 3	Sertifikat	750.000
	e. Jenjang 2	Sertifikat	655.000
	f. Jenjang 1	Sertifikat	600.000

**BUPATI SUKAMARA,**

ttd

**WINDU SUBAGIO**

**Penjelasan Lampiran IV  
STANDAR BIAYA UMUM**

<b>4.1</b>	<p><b>SATUAN BIAYA KONSUMSI</b></p> <p>Satuan Biaya Makan (Prasmanan) VIP dan Kudapan diperuntukkan untuk perencanaan kebutuhan biaya jamuan makan (prasmanan) tamu daerah kriteria <i>Very Important Persons</i> (VIP) di lingkungan rujab Bupati/Wakil Bupati/Ketua DPRD. Sedangkan Makan (Prasmanan), Makan (Nasi Kotak/Bungkus) dan Snack diperuntukkan untuk perencanaan kebutuhan biaya pengadaan konsumsi acara rapat/pelatihan/sosialisasi/syukuran laut dan sejenisnya.</p>
<b>4.2</b>	<p><b>SATUAN BIAYA HIDUP BANTUAN BEASISWA</b></p> <p>a. Satuan ini digunakan untuk perencanaan kebutuhan biaya hidup bantuan beasiswa yang ditugaskan untuk melanjutkan pendidikan program Diploma I, Diploma II, Diploma III, Diploma IV atau Strata I dan pendidikan pasca sarjana (Strata 2 atau Strata 3) untuk menunjang biaya penginapan, makan dan transport lokal.</p> <p>b. Biaya untuk pendidikan yang ditanggung oleh pemerintah daerah dibayar sesuai dengan perjanjian tugas belajar dengan setiap tahapan melaporan kemajuan belajar.</p> <p>c. Biaya Buku/referensi dan Biaya riset program dapat dialokasikan bantuan biaya riset sesuai kemampuan keuangan daerah, yang pengusulannya dilampiri dengan Rincian Biaya.</p>
<b>4.3</b>	<p><b>BELANJA KONTRIBUSI DAN PEMERIKSAAN KESEHATAN (KONTRIBUSI KURSUS, PENDIDIKAN DAN PELATIHAN, SOSIALISASI, BIMBINGAN TEKNIS DAN KEGIATAN SEJENIS UNTUK PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA)</b></p> <p>a. Belanja Kontribusi diperuntukkan untuk pembayaran Kontribusi Kursus, Pendidikan dan Pelatihan, Sosialisasi, Bimbingan Teknis dan Kegiatan sejenis untuk Pengembangan Sumber Daya Manusia.</p> <p>b. Pemeriksaan Kesehatan diperuntukkan untuk pembayaran layanan medis pada RSUD atau Puskesmas yang diselenggarakan dalam rangka kegiatan.</p> <p>c. Besaran kontribusi dan Pemeriksaan Kesehatan yang tercantum dalam Standar Biaya Umum ini berfungsi sebagai pedoman bagi SKPD untuk perencanaan penganggaran dan juga perkiraan (estimasi) dalam mengalokasikan dana dalam RKA.</p> <p>d. Pengalokasian dana dalam RKA dapat melebihi Standar Biaya Umum sepanjang sudah diketahui dan ditetapkan secara pasti besaran nilai kontribusi oleh pihak panitia penyelenggara.</p> <p>e. Pembayaran kontribusi dan pemeriksaan kesehatan dapat melebihi Standar Biaya Umum sepanjang pagu anggaran belanja kontribusi dan pemeriksaan kesehatan secara keseluruhan tersedia dan berdasarkan dengan didasarkan atas bukti pertanggungjawaban.</p>
<b>4.4</b>	<p><b>SERTIFIKAT KOMPETENSI KERJA KONTRUKSI</b></p> <p>Diperuntukkan untuk permohonan Sertifikat Keterampilan Kerja (SKTK) pada Lembaga Sertifikasi Profesi (LSP).</p>

**BUPATI SUKAMARA,**

ttd

**WINDU SUBAGIO**

**LAMPIRAN V**  
**PERATURAN BUPATI SUKAMARA**  
**NOMOR 21 TAHUN 2022**  
**TENTANG**  
**STANDAR BIAYA UMUM DI**  
**LINGKUNGAN PEMERINTAH**  
**KABUPATEN SUKAMARA**

**Standar Biaya Umum Biaya Kegiatan Lomba**

No.	URAIAN	SATUAN	BESARAN
<b>5.1</b>	<b>Hadiah</b>		
	<b>Hadiah Lomba Desa</b>		
	a. Juara I	Desa	10.000.000
	b. Juara II	Desa	7.500.000
	c. Juara III	Desa	5.000.000
	d. Juara Harapan I	Desa	3.500.000
	e. Juara Harapan II	Desa	3.000.000
	<b>Hadiah Uang Pembinaan Lomba Inovasi daerah</b>		
	a. Juara I	Instansi/Peserta	12.500.000
	b. Juara II	Instansi/Peserta	10.000.000
	c. Juara III	Instansi/Peserta	7.500.000
	d. Juara Harapan I	Instansi/Peserta	5.000.000
	e. Juara Harapan II	Instansi/Peserta	3.000.000
	f. Juara Harapan III	Instansi/Peserta	1.500.000
	<b>Hadiah Lomba Tertib Administrasi PKK, Pola Asuh Anak dan Remaja, UP2K PKK, HATINYA PKK, Pelaksanaan IVA TEST (Sekretariat PKK)</b>		
	a. Juara I	paket	1.750.000
	b. Juara II	paket	1.500.000
	c. Juara III	paket	1.250.000
	<b>(Bidang Pemberdayaan Masyarakat dan Desa)</b>		
	<b>1. Juara Lomba Jambore</b>		
	a. Juara I	Desa/Kelurahan	1.000.000
	b. Juara II	Desa/Kelurahan	900.000
	c. Juara III	Desa/Kelurahan	800.000
	d. Juara Harapan I	Desa/Kelurahan	700.000
	e. Juara Harapan II	Desa/Kelurahan	565.000
	<b>2. Juara Umum Lomba Jambore</b>		
	a. Hadiah Juara I	Desa/Kelurahan	4.000.000
	b. Hadiah Juara II	Desa/Kelurahan	3.500.000
	c. Hadiah Juara III	Desa/Kelurahan	3.000.000
	d. Harapan I	Desa/Kelurahan	2.500.000
	e. Harapan II	Desa/Kelurahan	2.000.000
	<b>Hadiah Lomba Desainer Logo HUT Kabupaten</b>	OK	750.000
	<b>Uang Pembinaan Kegiatan Jambore Kader PKK Tingkat Kab.Sukamara</b>	Kategori	2.500.000

<b>Uang Pembinaan Kegiatan Jambore Lomba Cerdas dan Kreatif Siswa Paud</b>			
a. Juara I	Kategori		200.000
b. Juara II	Kategori		150.000
c. Juara III	Kategori		100.000
d. Juara IV	Kategori		75.000
<b>Uang Pembinaan Kegiatan Lomba Kreasi Cipta Menu Olahan Pangan PKK</b>			
a. Juara I	kategori		3.000.000
b. Juara II	kategori		2.500.000
c. Juara III	kategori		2.000.000
d. Juara Harapan I	kategori		1.500.000
e. Juara Harapan II	kategori		1.000.000
f. Juara Harapan III	kategori		750.000
g. Juara Favorit	kategori		1.500.000
<b>Uang Pembinaan Kegiatan Lomba Stand Pameran Kegiatan Sukamara Fair</b>			
a. Stand Knock Down			
Juara I	Instansi/Peserta		2.000.000
Juara II	Instansi/Peserta		1.750.000
Juara III	Instansi/Peserta		1.500.000
b. Stand Permanen			
Juara I	Instansi/Peserta		1.600.000
Juara II	Instansi/Peserta		1.400.000
Juara III	Instansi/Peserta		1.200.000
<b>Uang Pembinaan Kegiatan Lomba Festival Band</b>			
a. Drummer Terbaik	Orang		500.000
b. Keyboardis Terbaik	Orang		500.000
c. Bassis terbaik	Orang		500.000
d. Gitaris Terbaik	Orang		500.000
e. Vocalis Terbaik	Orang		500.000
f. Juara I	Band		1.600.000
g. Juara II	Band		1.400.000
h. Juara III	Band		1.200.000
i. Favorit	Band		1.000.000
<b>Uang Pembinaan Kegiatan Lomba Olah Raga dan yang lainnya</b>			
<b>I. Hadiah Lomba Beregu/Tim Berupa Uang Untuk Turnamen Olah Raga</b>			
Pemain terbaik, pencetak gol terbanyak, Pemain termuda terbaik dan kiper terbaik		Orang	1.500.000
<b>Hadiah Lomba Beregu/Tim Berupa Uang untuk Turnamen Sepak Bola</b>			
a. Juara I	Tim		25.000.000
b. Juara II	Tim		20.000.000
c. Juara III	Tim		15.000.000
d. Juara Harapan	Tim		7.500.000
<b>Hadiah Lomba Beregu/Tim Berupa Uang untuk Turnamen Bola Volly/Futsal/Mini Soccer tingkat kabupaten</b>			
a. Juara I	Tim		10.000.000
b. Juara II	Tim		7.500.000
c. Juara III	Tim		5.000.000
d. Juara Harapan	Tim		2.500.000

	<p><b>Hadiah Lomba Beregu/Tim Berupa Uang untuk Turnamen Bola Volly/Futsal/Mini Soccer open turnamen</b></p> <p>a. Juara I</p> <p>b. Juara II</p> <p>c. Juara III</p> <p>d. Juara Harapan</p> <p><b>II. Hadiah Lomba Berupa Uang Kategori cabang lomba/Perorangan</b></p> <p>a. Juara I</p> <p>b. Juara II</p> <p>c. Juara III</p> <p><b>III. Hadiah Lomba Berupa Uang Kategori Beregu</b></p> <p>a. Juara I</p> <p>b. Juara II</p> <p>c. Juara III</p> <p>d. Juara Harapan</p>	<p>Tim</p> <p>Tim</p> <p>Tim</p> <p>Tim</p> <p>cabang/orang</p> <p>cabang/orang</p> <p>cabang/orang</p> <p>duo/regu/group</p> <p>duo/regu/group</p> <p>duo/regu/group</p> <p>duo/regu/group</p>	<p>20.000.000</p> <p>17.500.000</p> <p>15.000.000</p> <p>7.500.000</p> <p>5.000.000</p> <p>3.000.000</p> <p>2.000.000</p> <p>5.000.000</p> <p>4.000.000</p> <p>3.000.000</p> <p>2.000.000</p>
<b>5.2</b>	<p><b>Juri/Wasit</b></p> <p>a) Honor Juri/Wasit dari Pusat</p> <p>b) Honor Juri/Wasit dari Provinsi</p> <p>c) Honor Juri/Wasit dari Kabupaten</p> <p>Belanja Plakat/Vadel/Piala/Cinderamata/Karangan Bunga/Souvenir</p>	<p>OH/OK</p> <p>OH/OK</p> <p>OH/OK</p> <p>Buah</p>	<p>5.000.000</p> <p>2.500.000</p> <p>1.000.000</p> <p>800.000</p>

**BUPATI SUKAMARA,**

ttd

**WINDU SUBAGIO**

**Catatan Umum :**

Pengertian Istilah :

- a. OJ : Orang/Jam
- b. OH : Orang/Hari
- c. OB : Orang/Bulan
- d. OP : Orang/Paket
- e. OK : Orang/Kegiatan
- f. OR : Orang/Responden
- g. Oter : Orang/Terbit

Salinan sesuai dengan aslinya  
KEPALA BAGIAN HUKUM,

ttd

DEWA PUTU OKA, S.H.  
NIP. 19750815 200212 1 004